

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2011

PERDA NO. 10, LD 2011 : 24 HLM

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - Bahwa mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efisien, guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, konservasi dan pengembangan.

- Dasar Hukum : UU No. 8 tahun 1981, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No.4 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 19 Tahun 1973, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 22 tahun 2010, PP No. 23 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2010, PP No. 78 Tahun 2010, Permenesdm No. 28 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dan tujuan Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Penggolongan dan perusahaan pertambangan, Wilayah pertambangan, Prosedur Perizinan, Kerjasama dan perubahan luas, Hak dan kewajiban pemegang izin, Reklamasi pasca tambang, Hubungan pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dan Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2011, ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 28 April 2011.